

## Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

[www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pemberian Informasi Dengan Keberatan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. KTP
3. Identitas diri lain yang dibutuhkan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

[www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara



No.	Atribusi	Petugas PTSP	Petugas Informasi Hukum	Petugas Jasa Informasi (Bakas & Pemula)	PPID (Pemerintah & Swasta)	Atasan PPID	Mata Sika		Est.
							Pengajuan / Pertimbangan	Waktu	
1.	Menerima dan mencatat permohonan informasi secara langsung maupun melalui surat elektronik							1 jam	Perbaikan informasi tercatat dalam register
2.	Menerima dan menanggapi permohonan informasi				Tidak			1 jam	Perbaikan informasi tercatat dalam register
3.	Menerima permohonan informasi kepada PPID karena informasi tidak terdapat dalam database							1 jam	Kepuasan tertera di database informasi
4.	PPID menerima permohonan informasi							1 jam	Surat jawaban dibuat dengan menuliskan alasan
5.	Menerima permohonan informasi dan penarikan surat PPID							1 jam	Surat jawaban dari Atasan PPID
6.	Pengajuan dan tindakan atas permohonan informasi							1 jam	Surat jawaban dibuat dengan menuliskan alasan atau tanggapan penarikan
7.	Penyediaan informasi dengan menggunakan formulir permohonan							1 jam	Informasi yang tersedia
8.	Menyampaikan informasi melalui PTSP							1 jam	Tidak tertera
9.	Info				Tidak			1 jam	Informasi tercatat dalam register

1. Petugas PTSP Menerima dan mencatat permohonan informasi, secara langsung maupun secara tidak langsung kedalam register
2. Petugas Informasi (Panmud Hukum) Menerima dan menganalisa permohonan informasi
3. Meneruskan permohonan informasi kepada PPID karena informasi tidak bisa diputuskan oleh penanggung jawab
4. Atasan PPID (Sekertaris dan Panitera) Mengabulkan atau menolak keberatan atas permohonan informasi
5. Penanggung Jawab Informasi (Kabag & Panmud) Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon
6. Pemohon membayar biaya penggantian dan transportasi sesuai ketentuan
7. Petugas PTSP Menyerahkan informasi melalui PTSP

## Waktu Penyelesaian

9 Jam

## Biaya / Tarif

## Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah  
59415 0291591273

[www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

- Biaya pengandaan dan transportasi sesuai ketentuan

### Produk Pelayanan

1. Berkas Informasi

### Pengaduan Layanan

1. Website [www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum ( [esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844))